



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK PINJAM PAKAI SAWAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailaing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



Oleh :

MISWARUDDIN
NIM: 12120212021

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Praktek Pinjam Pakai Sawah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Miswaruddin
Nim : 1212021201
Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Kasnidin, Lc., MA

Pembimbing II

Dr. Dra. Nurfaili, M.Si

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 9 Juli 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Miswaruddin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Miswaruddin yang berjudul **"PRAKTEK PINJAM PAKAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Kasmin, Lc., MA

Pembimbing II

Dr. Dra. Nuraili, M.Si



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PRAKTEK PINJAM PAKAI SAWAH DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)** yang ditulis oleh:

Nama : Miswaruddin
 NIM : 12120212021
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1
 Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji 2
 Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Miswaruddin
 : 12120212021
 Tempat/ Tgl. Lahir : Hutaraja, 22 Juni 2000
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Praktek Pinjam Pakai Sawah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Miswaruddin

NIM.12120212021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tanpa pencantuman dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Miswaruddin (2025):

Praktek Pinjam Pakai Sawah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pinjam pakai sawah sebagaimana yang terjadi di lapangan, si piutang meminjam uang kepada pemilik modal untuk keperluan tertentu, dengan ketentuan si piutang tersebut menawarkan lahan sawah miliknya pada si pemberi pinjaman untuk dikelola sawah tersebut sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya tersebut dan dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana akad dalam praktek pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal (2) bagaimana praktek pelaksana pinjam pakai sawah Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal (3) Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan populasi 10 orang, dengan menggunakan teknik total *sampling*, Sumber data ini diperoleh dengan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan menggunakan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktek Pelaksanaan pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, terdapat ketidaksesuaian yaitu adanya salah satu pihak yang diuntungkan yaitu sipembari pinjaman dan sehingga merugikan penerima pinjaman, dan bahwa di dalam pinjam pakai sawah ini mengandung unsur kemanfaatan dan menjadi batal dan tidak sempurna, karena tidak sesuai dengan perspektif Fiqh dimana sipembari pinjaman diuntungkan dengan pengambilan manfaat yang berlipat ganda dan hukumnya adalah sudah menjadi *riba Qardh* yang bertentangan dengan hukum syara'.

Kata Kunci: Pinjam pakai, Fiqh Muamalah

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PRAKTEK PINJAM PAKAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILAING NATAL)**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada ruh junjungan alam nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan, namun berkat rahmat Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Torkis (alm), Ibunda Rahma dan seluruh keluarga tercinta, yang tiada hentinya mendo'akan serta telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil, sejak penulis memasuki bangku perkuliahan sampai saat ini.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. h. Raihani, M.Ed., ph.D selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III, Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sultan Syarif Kasyim Riau, yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu diperguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.A selaku pembimbing materi yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku pembimbing metodologi penulis, yang selalu sabar membimbing dengan mengarahkan agar penelitian ini jauh lebih baik.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.A sebagai dosen penasehat akademi (PA) yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
8. Bapak Armadan Akbar selaku Kepala Desa Hutaraja beserta staff yang telah memberikan bantuan informasi dalam penulisan skripsi ini, serta masyarakat Desa Hutaraja yang telah bersedia diwawancarai dalam membantu penulis guna mendapatkan data yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau khusus dosen Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi tempat bertanya dan mengadu serta telah membekali ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

10. Sahabat-sahabat terbaik Eri Kurnia Ramadani, Nuralil Fiqri, Lukmanul Hakim dan Pahrudin, Abng Ishak, Abdul Azis, yang selalu menyemangati penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya HES B yang telah meberikan do'a dan dorongan sehingga selesai penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna masih terdapat kelemahan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerindahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Penulis

Miswaruddin

NIM:12120212021

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Tinjauan Pustaka.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	22
D. Populasi dan Sampel.....	23
E. Sumber Data.....	23
F. Metode Pengumpulan Data.....	24
G. Metode Analisis Data.....	25
H. Metode Penulisan.....	25
I. Sistematika Penulisan.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	28
B. Akad praktek pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	34
C. Praktek pelaksanaan Pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	37



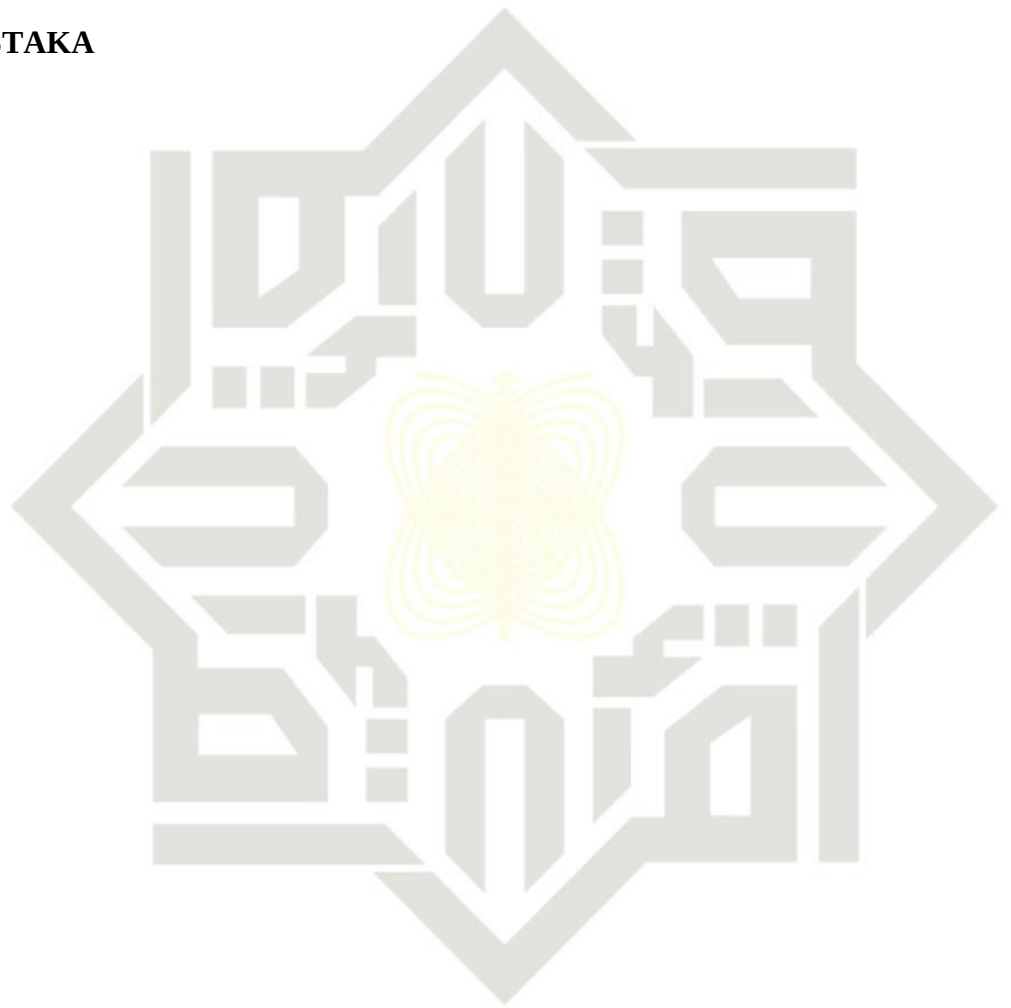
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Perspektif Fiqih Muamalah terhadap pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.....	44
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

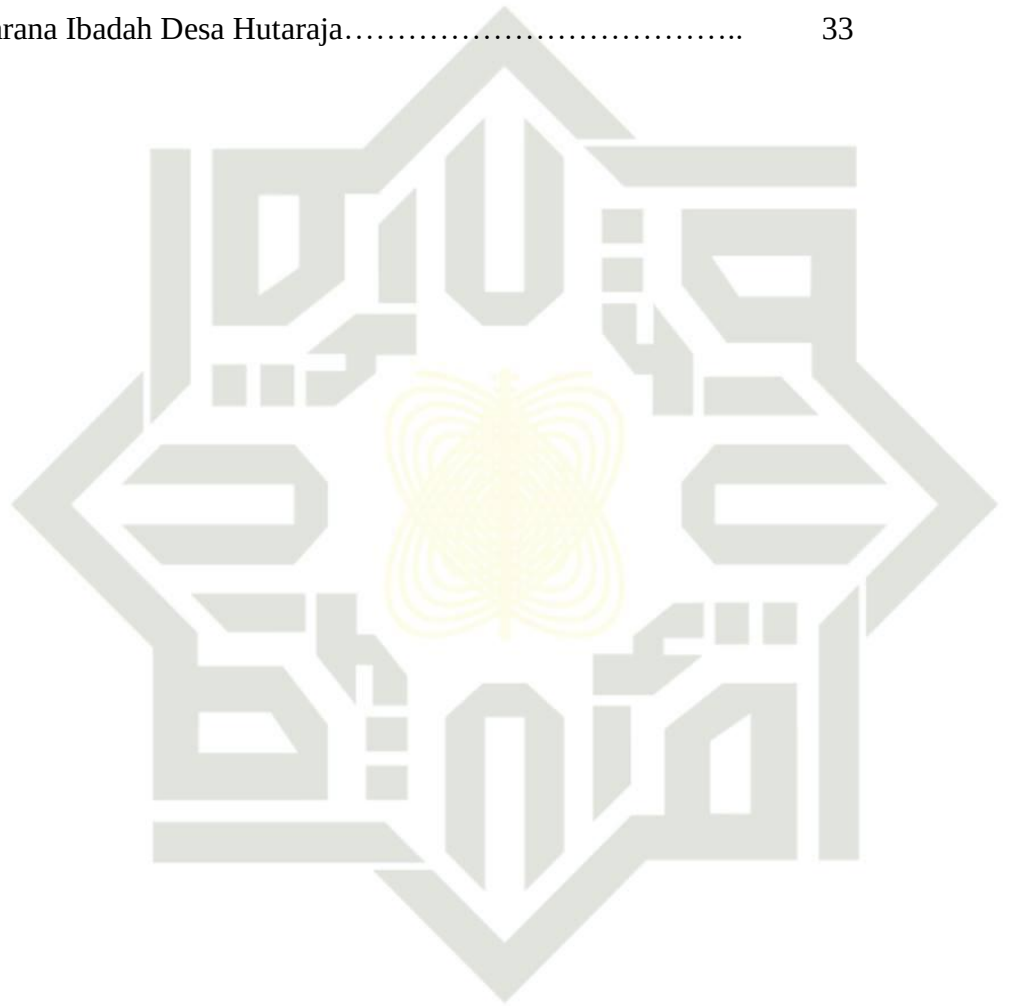
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Deasa Hutaraja.....	28
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	29
Tabel 4.3	Pendidikan	30
Tabel 4.4	Ekonomis Dan Mata Pencaharian.....	31
Tabel 4.5	Sarana Ibadah Desa Hutaraja.....	33



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang di ciptakan untuk berinteraksi satu sama lain, di antara mereka sendiri integrasi ini menciptakan hubungan timbal balik yang mencapai tatanan kehidupan yang kompleks dan membutuhkan aturan hukum untuk hubungan manusia dalam hal ini perhatikan istilah Fiqih Muamalah.¹

Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah adalah *Qardh* atau pinjam meminjam. *Qardh* adalah dimana pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.²

Dengan adanya hubungan *Qardh* ini, kedua belah pihak terlibat dalam kontrak perjanjian, di mana peminjam menggunakan barang (uang) milik pemberi pinjaman dengan suatu ketentuan yang disepakati bersama.³

Peraturan hukum didefinisikan dalam *Qardh*, misalnya: syarat, rukun dan bentuk pinjaman diperbolehkan atau tidak diizinkan. Selain rukun dan syarat perjanjian yang harus dipenuhi menurut kontrak, beberapa kondisi juga harus dipenuhi dalam kontrak hukum Islam salah satunya mengandung unsur *gharar*. Unsur *gharar* dikhawatirkan menimbulkan kerugian pihak lain atau

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

² H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada)

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor Ghalia Indonesia, Maret 2011). h.188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutupi kemungkinan akan menimbulkan perselisihan.

Salah satu hal penting dalam operasional muamalah adalah akad. Sebuah perjanjian tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat hukum. Lebih tepatnya, tujuan kontrak adalah kehendak dan tujuan bersama para pihak yang mengadakan perjanjian. Ada dua syarat untuk pelaksanaan kontrak Harta dan kekuasaan, harta adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga mereka dapat bergerak bebas dengan apa yang mereka miliki sesuai aturan syariat. Kekuasaan adalah kemampuan manusia dalam memenuhi hak dan kewajiban menurut syariat, baik dalam aslinya yaitu dalam buatan sendiri, dan juga pengganti sebagian (menjadi perwakilan).

Syariat Islam menetapkan aturan dasar saling membantu untuk menjalin hubungan kerja yang baik membantu, untuk saling menguntungkan dan tanpa merugikan satu sama lain dengan orang lain. Yaitu perjanjian *Qardh* (dalam hal ini lahan pertanian) harus berdasarkan alasan bersama suka rela antara dua pihak menguntungkan ini tidak boleh melibatkan paksaan atau penipuan, karena merugikan pihak lain. *Qardh* harus memenuhi syarat dan prinsip-prinsip tertentu, adapun rukun *Qardh* adalah *Mu'ir* (orang yang meminjam), *shighot* (*ijab* dan *qobul*) dan *mal* (harta pokok atau modal).⁴

Jadi yang dimaksud dengan pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah pemilik sawah meminjam uang kepada pemilik modal kurang lebih 18.000.000 dengan

⁴ H. Abu Azam Al Hadi. *Op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketentuan pemilik modal mengelola sawah tersebut selama uangnya belum dikembalikan oleh sipeminjam, dengan kemudian kesepakatan diantara keduanya, semua hasil pengelolaan sawah tersebut untuk si pemilik modal selama waktu yang sudah di sepakati antara kedua belah pihak, dan setelah uang dikembalikan oleh sipeminjam maka lahan sawah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.⁵

Pinjam pakai telah berlangsung sebelum agama Islam masuk ke Indonesia dan berlangsung hingga saat ini. Pinjam pakai merupakan suatu aktivitas dimana seseorang yang sedang membutuhkan uang atau dana untuk suatu kebutuhan mendesak salah satunya seperti kebutuhan biaya sekolah anaknya, mereka akan meminjam uang dengan menjadikan sawah mereka sebagai jaminan kepada orang lain untuk mendapatkan dana tersebut.

Di dalam perjanjian yang berlangsung pada pinjam pakai, jika dana yang dipinjam tadi sudah dapat dikembalikan, maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan dikembalikan kepada si pemilik sawah. Selama uang belum dapat dikembalikan oleh si pemilik sawah maka selama itu pula si pemberi pinjaman uang atau dana dapat mengambil manfaat dari sawah tersebut.

Pinjam pakai ini muncul karena banyak diantara orang-orang kaya dahulunya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa adanya imbalan, dan juga banyaknya peminjam uang yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus dibayar beserta dengan pokok hutang yang di pinjam.

Kemudian masa panen sawah itu dua kali dalam satu tahun, biasanya satu kali dalam enam bulan hasilnya mencapai 60 hingga 80 kaleng dalam satu

⁵ Raminah, Warga Masyarakat Desa Hutaraja Wawancara, 25 Februari, 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kali panen, kalau di totalkan dengan uang dalam sekali panen kurang lebih Rp. 3.500.000 kemudian kalau setahun mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000, kemudian bagaimana kalau dalam sepuluh tahun sipemilik sawah belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, otomatis si pemilik modal yang mengelola sawah tersebut akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar dari pada si pemilik lahan.

Pinjam meminjam disebut dalam hukum Islam perjanjian yang merupakan kontrak penting dalam kehidupan. Perjanjian pinjaman itu sendiri sering kali merupakan transaksi tertutup untuk memenuhi kebutuhannya melalui praktek pinjam pakai lahan sawah tersebut. Syariat Islam menentukan aturan yang paling penting untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, saling membantu, saling menguntungkan dan tanpa saling merugikan dengan pihak lain.

Yaitu tentang pinjam pakai itu harus didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama para pihak yang melakukan pinjam pakai, dalam hal ini bagian tidak diperbolehkan pemaksaan dan penipuan karena merugikan keduanya. Dalam hal ini, persyaratan hukum dan pokok pinjam meminjam terpenuhi.⁶

Sebagaimana di tegaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط

⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁷

Diantaranya banyak bentuk pinjam pakai sawah dalam kerja sama dua orang atau lebih untuk menanam padi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini kerja sama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan taraf hidup kebutuhan sehari-hari. Islam menghendaknya sambil menegakkan persetujuan dan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan pihak maupun pencapaian tujuan yang di maksud.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **Praktek Pinjam Pakai Sawah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailaing Natal)**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah berkaitan agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan disesuaikan dengan masalah yang akan di bahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), h. 200.

⁸ M Ali Hasan, *Loc, Cit.* h. 35.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akad praktek pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana Praktek pelaksanaan Pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akad dalam praktek Pinjam Pakai sawah di Desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui Praktek pelaksanaan pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
- c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Pinjam Pakai sawah di Desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas dan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Melatih pemikiran kreatif, inovatif dan penuh perhatian dalam penerapan teori-reori yang dipelajari.

- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan tentang pinjam pakai dalam tinjauan Fiqih Muamalah.
- d. Sebagai bahan praktis, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan dan menjadi masukan bagi pembaca dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memahami pinjam pakai sawah dari tinjauan Fiqih Muamalah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pinjam Meminjam (*Qardh*)

Qardh secara bahasa dan istilah di dalam kitab al-Muamalat *Al-Maliyah* al Mu'sirah. Secara bahasa, *Al-Qardh* berarti sebagian (*Al-Qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.⁹ Sedangkan arti kata *Al-Qardh* secara istilah diikhtilafkan oleh ulama, antara:

- a. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab peminjam untuk dimanfaatkan semata.
- c. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).
- d. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan.

⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2021) h. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan.
- f. Al-Shadiq menjelaskan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).¹⁰

2. Dasar Hukum Al-Qardh

Ada beberapa dasar hukum qardh yaitu pada Al-Quran, Hadist dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:¹¹

Q.S. AL-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ahmad Wardadi, Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : Siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹²

b. Landasan sunnah

Diantara hukum yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wa Sallam bersabda: Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wa Sallam bersabda:

عن ابن مسعود ان النبي ص, قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: Dari ibnu mas'ud bahwa Rosululloh SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban).¹³

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt, qardh jugamerupakan perbuatan yang sanagat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Loc, Cit. h. 39

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Ma'ki Press, 2018) h. 62

c. Landasan Ijma'

Pada masa khulafaurrosidin para ulama sudah menyetujui izin qardh, tidak ada ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini. Jumhur ulama pada masa sahabat sudah sepakat bahwa qardh diperbolehkan karena bermanfaat bagi orang banyak.¹⁴

Rukun dan Syarat Al-Qardh

Seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan oleh para fuqaha Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun qardh adalah:

- a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang) Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak bakal terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.¹⁵

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah 1). anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun mukallaf dan 4) orang buta. Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.¹⁶

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 127.

¹⁵ *Ibid.*, h. 53.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Op, Cit.*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah: bebas untuk mengerjakan perjanjian utang piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantara keduanya. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.

b. Objek Utang

Objek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai. Dapat dimiliki.
2. Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.
3. Telah ada pada masa perjanjian dilakukan¹⁷

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Shigat ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan *Qabul* ialah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab Qabul* harus dengan lisan seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu¹⁸ Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian namun terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama¹⁹

Adapun syarat-syarat ketentuan dalam *Qardh* terdiri:

¹⁷ *Ibid*, h. 64.

¹⁸ A. Ghufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 90-91.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wali²⁰ karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam perjanjian *qardh*.
2. Saham, saham disyaratkan 1). Berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai atau langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya kepada pengelola saham. Oleh sebab itu, jika jika saham itu berupa barang, menurut para *fuqaha* tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Sama halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham *qardh*.

4. Hukum Berhutang dan Memberi Hutang

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum mmberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara unutk membantu orang lain.

Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*muqtaridh*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi muqtaridh.

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk bermaksiatan. Dan berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat-kecuali jika orang yang memberi hutang sudah mengetahui hal itu. Namun,

²⁰ Abu Azam Al Hadi, *Op,Cit*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika ia berada dalam keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berhutang untuk kelangsungan hidupnya.²¹

Manfaat *Qardh*

Manfaat *Qardh* cukup banyak, salah satu di antaranya:

- a. Memungkinkana nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan dalam jangka pendek.
- b. *Al-Qardh Al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
- d. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- e. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Pengambilan Manfaat dalam *Qiradh*

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode

²¹ Dumairi Nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008) h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah utang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas yang diutang. Jika sebelum hutang piutang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka hal seperti itu sama dengan riba. Sebagaimana yang di riwayatkan al-Harits bin Abi Usman :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Semua utang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba.²²

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) makah ukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah, hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang

²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadits Terjemah, Agung Wahyu, (Pustaka UIN Albab; Bukit Asri Ciomas A2 no. 30 Bogor 2007), h, 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak di persyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

- c. Menurut Mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).

Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan ulama di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, setiap tambahan atas utang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhalasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.²³

7. Pendapat *Fuqaha* Tentang Batalnya *Qardh*

Fuqaha sepakat bahwa *qardh* yang batal disebabkan karena pembatalan *qardh* itu sendiri dan dikembalikannya saham kepada pemiliknya selama saham tersebut belum habis diperdagangkan. Kemudian mereka beda pendapat tentang apabila saham tersebut habis diperdagangkan, berapakah yang harus diterima oleh pihak pekerja untuk pekerjaannya.

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut.

²³ Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi" *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III NO 2, 2008, 152-153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, semua saham dikembalikan kepada *qardh* misli, yakni *qardh* yang lazim berlaku. Pendapat ini menurut riwayat ibn Majisyun dari malik, juga diperkuat oleh ibn majisyun sendiri dan sahabat sahabatnya.

Kedua, saham seluruhnya dikembalikan kepada biaya yang lazim berlaku. Ini adalah pendapat syafi'I, abu hanifah, dan Abdul aziz bin Abu salamah dari pengikut malik. Menurut Abdul wahabbahwa pendapat tersebut juga riwayat lain dari malik.

Ketiga, saham dikembalikan *qardh* yang lazim berlaku selama tidak lebih banyak dari yang disebutkan oleh pemilik saham. Bagi pekerja hanyalah yang lebih sedikit dari yang disebutkan, atau lebih sedikit dari *qardh* yang lazim berlaku, apabila apabila pemilik saham adalah pihak yang mengajukan syarat atas pihak pekerja, atau pemilik saham mendapatkan bagian lebih banyak dari *qardh* yang lazim berlaku.

Keempat, saham seluruhnya dikembalikan kepada *qardh* yang lazim berlaku, dalam setiap manfaat saham yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Masing-masing pihak tidak dapat bertindak sendiri tanpa dihadiri pihak lain. Kemudian modal itu dikembalikan kepada upah yang telah berlaku, untuk setiap manfaat yang disyaratkan oleh salah seorang dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama khususnya bagi orang yang mengajukan syarat dimaksud. Upah tersebut tidak termasuk dalam modal. Semua *qardh* yang

batal itu terjadi karena penipuan dan ketidakjelasan. Ini pendapat mutharraf, Ibn Nafi' Ibn Abdul Hakam, ashbagh, dan Ibn Hubaib.²⁴

8. Adab Utang Piutang

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang Tata karma berutang yakni sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut :²⁵

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

²⁴ Ibid., h. 123.

²⁵ Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahannya dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan.

Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. Baik ia disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, qhadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.²⁶

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), h. 252.

B. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang terkait dengan praktek qardh dalam pinjam pakai yaitu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Dewi dkk yang dirangkum dalam bentuk jurnal, yang berjudul Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa adian Jior. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Praktik pinjam meminjam bersyarat yang terjadi di Desa Adian Jior itu akadnya batal karena adanya syarat yang bertentangan dengan hukum Islam. Praktik pinjam meminjam tersebut masuk ke dalam riba, dimana adanya penambahan dari pinjaman itu dan bentuk eksploitasi terhadap harta orang lain.²⁷

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang pinjam meminjam dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai praktek pinjam pakai sawah bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erna Dewi dkk praktik pinjam meminjam bersyarat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hardani yang dirangkum dalam bentuk skripsi, yang berjudul Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keabsahan praktik pinjam pakai di Desa Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, tergantung pada keabsahan pemanfaatan

²⁷ Erna Dewi dkk, *Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa adian Jior*, (Jurnal ST UIN Mandailing Natal 2022)

barang jaminan oleh pihak kedua sebagai pemilik dana dan risiko wanprestasi.²⁸

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang Pinjam Pakai dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai praktek pinjam pakai sawah bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hardani Problematika Praktik Pinjam Pakai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarina yang dirangkum dalam bentuk skripsi, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, termasuk dalam kategori Riba karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya.²⁹

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang Pinjam Pakai, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai praktek pinjam pakai sawah bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sarina praktek pinjam meminjam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Rahmad Hardani *Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi*, (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)

²⁹ Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*, (Skripsi STAIN Parepare, 2018)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan permasalahan penelitian ini, penulis merancang metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Saya melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial seperti yang dialami oleh yang di teliti dengan menggunakan deskripsi verbal dan bahasa dalam konteks alam yang khusus dan menggunakan metode alam yang berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu. Mengumpulkan data dengan melakukan observasi yang terkumpul dalam penelitian kemudian menginterpretasikan secara keseluruhan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terhadap pemahaman tentang “Praktek Pinjam Pakai Sawah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah *Muqridh* (pemberi hutang) terhadap *Muqtaridh* (penerima hutang).

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah pelaksana pinjam pakai lahan sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang ingin di teliti, populasi ini sering disebut alam semesta. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan di teliti dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasinya sejumlah 10 orang, yaitu pemberi hutang (*muqridh*) berjumlah 5 orang dan penerima hutang (*muqtaridh*) berjumlah 5 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi, berbagai metode pengambilan sampel bertujuan untuk mengumpulkan sampel yang mewakili populasi tersebut, dikarenakan populasi berjumlah sedikit dalam penelitian ini maka penulis mengambil semuanya 10 orang sebagai sampel yang akan diteliti.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang di jadikan secara langsung dari responden atau subjek penelitian.³¹ Pada penelitian ini data primer yang diperoleh penulis berada di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-14, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandailing Natal dan terkonsentrasi sebagai bagian dari dua orang yaitu muqridh (pemberi hutang) dan muqtaridh (penerima hutang).

2. Data Sekunder

Data Skunder adalah Sumber yang membantu atau mendukung untuk melengkapi dan menegaskan serta memperjelas sumber data primer. Data skunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.³²

F. Metode Pengumpulan Data

Sebagai perolehan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan dan bertanggung jawab:

1. Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang memungkinkan peneliti secara langsung atau tanpa alat bantu terhadap objek dan subjek yang diteliti, tanpa memperhatikan apakah pengamatan itu dilakukan dalam keadaan nyata atau dibuat-buat secara khusus. Peneliti mengamati kegiatan hutang piutang antara masyarakat di Desa Huataraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandalaing Natal.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dimana peneliti melakukan diskusi tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti mewawancarai antara peminjam dan yang dipinjam

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke- 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggal di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan cara meneliti peninggalan tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku-buku pendapat atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.³³ Dokumen dapat berupa dokumen public atau pribadi. Dokumen pendukung data penelitian ini berasal dari Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan kegiatan penelitian yang sangat menentukan keakuratan dan validitas temuan penelitian.³⁴ Cara analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu informasi berupa data dan bagian yang dihubungkan dengan data lain untuk kejelasan dan kebenaran yang memperkuat gambaran yang ada.

H. Metode Penulisan

Cara pembuatan yang dijadikan penulis adalah deduktif, yaitu membuat kesimpulan dari penjelasan umum ke pernyataan khusus, sehingga pemaparan akhir dari penelitian ini mudah di pahami.

³³ Dudug Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Seresta, 2003), h. 57.

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-4, h.255.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang identifikasi utang (*Al-Qardh*), yang terdiri dari bagian-bagian berikut: Pengertian utang (*Al-Qardh*), konsep dan rukun utang (*al-qardh*), dan bermacam hal hutang-piutang (*Al-Qardh*) serta tinjauan penelitian yang telah lewat dan relevan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian bab ini membuat berbagai cara penelitian untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas penulisan penelitian, yang menganalisis bagaimana analisis hukum Islam tentang pinjam pakai lahan sawah di desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana hukumnya dalam Fiqh Muamalah permasalahan ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menarik beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian serta bahasan-bahasan yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai Perspektif Fiqih Muamalah terhadap pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal, maka penulis menyimpulkan.

Bahwa akad dalam Praktek pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, adalah menggunakan akad qardh dimana dengan terpenuhinya syarat dan rukun qardh yaitu: (1) Peminjam (*Muqtaridh*): Pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban untuk mengembalikannya. (2) Pemberi Pinjaman (*Muqridh*): Pihak yang memberikan pinjaman kepada peminjam. (3) Objek Pinjaman (*Mauqud 'Alaih*): Barang atau hutang yang menjadi objek perjanjian qardh, harus jelas dan dapat diukur. (4) Ijab Qabul (*Shighat*): Ucapan serah terima atau perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan transaksi qardh.

Praktek pelaksanaan pinjam pakai sawah pada masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menggunakan akad pinjam meminjam secara lisan antara pemberi hutang dan penerima hutang. Biasanya pemilik sawah meminjam uang kepada salah satu masyarakat karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak, yaitu untuk biaya kebutuhan biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Saran

keluarganya dan keperluan biaya sekolah atau kuliah bagi anak-anaknya dan juga kebutuhan tertentu yang menjadi tanggungan bagi keluarganya.

Perspektif Fiqih Muamalah terhadap pinjam pakai sawah di Desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah, karena dapat dilihat dari ketidak sesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan pinjam pakai sawah yaitu adanya pihak yang diuntungkan atau pemanfaatan pengelolaan sawah yang mana lama waktu tidak ditentukan secara jelas dan pasti sehingga pemberi hutang (*muqridh*) mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil mengelola sawah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, peneliti menyatakan beberapa saran yang terkait dengan pinjam pakai sawah. Bagi masyarakat Desa Hutaraja khususnya warga yang pernah melakukan pinjam pakai sawah, bahwa dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di tentukan dalam ajaran islam, agar supaya tidak tersesat pada perkara-perkara yang dilarang oleh syari'ah agama.

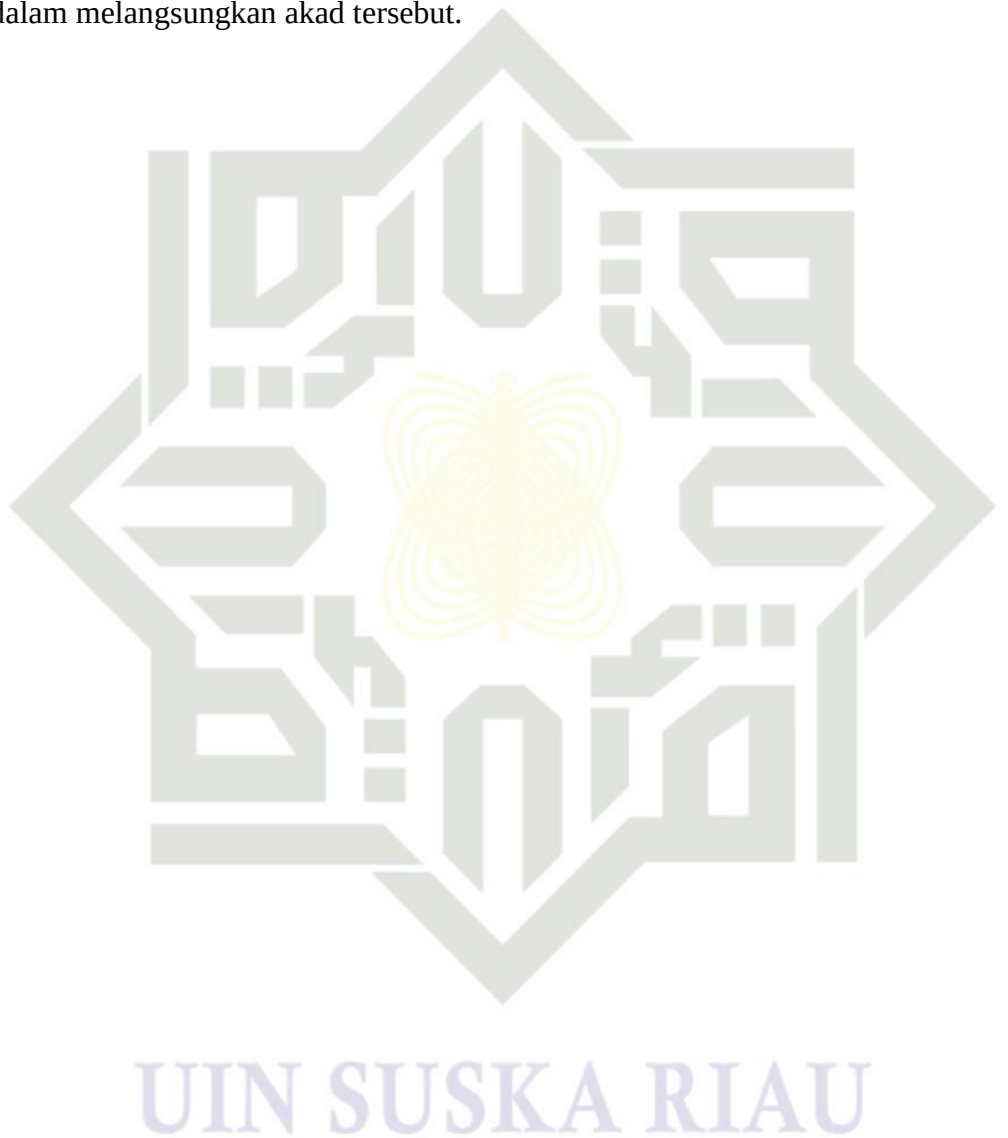
Bagi para pemberi hutang (*muqridh*) di harapkan agar tetap saling tolong menolong dan mempermudah segala urusan ketika ada family atau orang lain membutuhkan uluran tangan kita, sehingga jangan sampai ada niat kita memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan yang belipat ganda dari hasil kelola sawah tersebut. Karena tujuan utama memberikan hutang ialah untuk saling tolong-menolong.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi masyarakat yang ingin atau telah melakukan akad pinjam pakai sawah agar melakukan perjanjian tidak hanya sebatas di lisan namun alangkah baiknya menggunakan tulisan juga karena untuk lebih meyakinkan dan memperkuat perjanjian akad tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kekeliruan dalam melangsungkan akad tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-4.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung Gema Risalah Pres, 1976) Cet Ke- 1
- Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013).
- Agustinar, Nanda Rini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*”, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III NO 2, 2008, 152-153
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ahmad Wardadi, *Muslich. Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press, 2018)
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987)
- Dudug Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).
- Dumairi Nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008).
- Era Dewi Dkk, *Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior* (Jurnal STAIN Mandailing Natal 2022)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadits Terjemah, Agung Wahyu, (Pustaka Ulil Albab; Bukit Asri Ciomas A2 No. 30 Bogor 2007).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2021)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmad Hardani *Problematika Praktik Pinjam Pakai Di Desa Sayur Matinggi*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), Cet. Ke-1.
- Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*. (Skripsi STAIN Parepare, 2018)
- Siska Putryana, *Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Bengkulu 2021
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor Ghalia Indonesia, Maret 2011).
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Juli 2021,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-14.
- W. J. S. Poerwardanita , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) Cet Ke- 1, h. 156
- Yulia, *Hukum Adat* (Sulawesi, PT: Unimal Pres 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **PRAKTEK PINJAM PAKAI SAWAH DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Sibau Kabupaten Mandailing Natal)** yang ditulis oleh:

Nama : Miswaruddin
NIM : 12120212021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Setretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji 2
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI, MH
NIP. 19780227-200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/4480/2025

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Desa Hutaraja

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

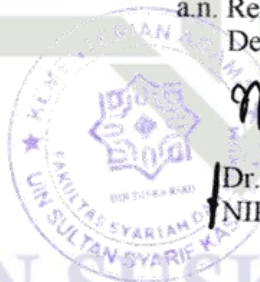
Nama : MISWARUDDIN
NIM : 12120212021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Hutaraja

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktek Pinjam Pakai Sawah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA HUTA RAJA
KECAMATAN SIABU

Huta Raja, 14 Juni 2025

: 474/126/KD/2025
 : Penting
 : Balasan Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Rektor Dekan
 Universitas Sultan Syarif Kasim
 Riau
 Di-

Tempat

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

: **MISWARUDDIN**
 : 12120212021
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 : VIII (Delapan)
 : Desa Huta Raja

Dengan Hormat,
 Menindaklanjuti surat nomor Un.04/F.1/PP.00.9/4480/2025 tanggal 21 Mei 2025 Permohonan Izin Riset
 kepada Mahasiswa :

Sehubungan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa
 Huta Raja Kecamatan Siabu, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2025 sampai selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Huta Raja

ARMADAN AKBAR

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.